

WAKAF UANG DALAM TINJAUAN HUKUM, POTENSI, DAN TATA KELOLA

Nur Kasanah

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Email: cahayya99@gmail.com

Abstract

In the Islamic economy system, *waqf* has not been explored maximally, but very potential as one of the instruments for social and economic empowerment of muslim societies. One kind of *waqf* is cash *waqf*. Even though there are some others who debate the legitimacy, cash *waqf* is lawful, by considering the opinion of hadith scholars such as voiced by some Hanafi and Shafi'i scholars that cash *waqf* does not refer to manifestation form of the money but share the value, so the eternity of *waqf* assets can be hold out. Indonesian Ulama Council (Majelis Ulama Indonesia/MUI) released fatwa that legitimated cash *waqf* on May 11th 2002. And later reinforced by the presence of Law No. 41/2004 that concerning on *waqf* stating that *waqf* objects are not only immovable assets but also can be movable assets such as money. The potency of cash *waqf* in Indonesia is so great, even can be collected at least IDR 3 trillions/year. With concept that *waqf* assets is eternal and not be lost, so the using of cash *waqf* for investment purposes can be diversified. Economically, cash *waqf* has a great potency for increasing the value of micro economy of societies and the nation's macro economic activity. Even if cash *waqf* was managed professionally, managerially and transparant, its impact is very fantastic and could be alternative solution for poverty alleviation.

Abstrak

Dalam sistem ekonomi Islam, wakaf belum banyak dieksplorasi secara maksimal, padahal sangat potensial sebagai salah satu instrumen untuk pemberdayaan sosial dan ekonomi umat Islam. Salah satu bentuk wakaf adalah berupa uang tunai. Meskipun legitimasi dari wakaf uang masih diperdebatkan, namun dengan merujuk pendapat dari ulama hadits madzhab Hanafi, dan sebagian ulama Syafi'iyah, maka wakaf uang adalah sah, karena bukan wujud uangnya yang diwakafkan tetapi yang dimanfaatkan adalah nilainya sehingga kelanggengan harta wakaf tetap utuh. MUI mengeluarkan fatwa tanggal 11 Mei 2002 tentang bolehnya wakaf uang. Hal ini kemudian diakomodir dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang salah satunya mengatur tentang wakaf bahwa objek wakaf bukan hanya harta tetap tapi juga benda bergerak berupa uang. Potensi dari wakaf uang di Indonesia sangat besar, bahkan bisa mencapai setidaknya Rp 3 trilyun dalam setahun. Dengan konsep bahwa harta wakaf bersifat kekal dan tidak bisa hilang, maka pemanfaatan wakaf uang untuk tujuan investasi dapat terus berkembang. Secara ekonomi, wakaf uang memiliki potensi yang sangat besar dalam meningkatkan kegiatan ekonomi umat secara mikro dan makro. Bahkan, bila dikelola dengan profesional, manajerial dan transparan, nilainya amat fantastis dan dapat menjadi alternatif bagi penanggulangan kemiskinan.

Keywords : Cash Waqf, Management, Society Empowerment

A. Pendahuluan

Manusia telah mengenal berbagai macam wakaf sejak terbentuknya tatanan kehidupan bermasyarakat. Setiap masyarakat menyediakan pelayanan umum yang dibutuhkan oleh keseluruhan atau kebanyakan anggota masyarakat, misalnya tempat ibadah, mata air, jalan, tempat dan bangunan umum, dan sebagainya.¹ Wakaf sangat penting artinya bagi kehidupan sosial, ekonomi, kebudayaan dan keagamaan. Oleh karena itu, Islam meletakkan amalan wakaf sebagai salah satu macam ibadah yang amat menggembirakan.²

Sejak dulu, perbincangan tentang wakaf sering kali diarahkan kepada wakaf benda yang bernilai tinggi seperti tanah, bangunan, pohon untuk diambil buahnya, sumur untuk diambil airnya dan sebagainya. Namun, seiring perkembangan zaman, tercipta suatu persepsi tertentu mengenai wakaf tidak hanya terfokus pada benda yang bernilai tinggi, tetapi merambah juga kepada wakaf berupa uang.³

Wakaf tunai memiliki arti yang sangat penting bagi perekonomian negara, sebagai sarana transfer harta kekayaan orang kaya kepada para pengusaha dan warga masyarakat dalam membiayai berbagai program keagamaan, sosial, dan pendidikan dalam negara-negara Islam. Di samping itu, wakaf tunai juga dapat berfungsi sebagai investasi yang strategis untuk menghapuskan kemiskinan dan menangani ketertinggalan dalam bidang ekonomi, kesehatan, dan riset. Wakaf tunai di beberapa negara Islam juga menggantikan sebagian besar pajak penghasilan untuk pendanaan proyek-proyek sosial.⁴

Wakaf uang merupakan instrumen ekonomi yang memiliki potensi sangat besar, dengan penduduk Indonesia yang mayoritas muslim dan dengan kekuatan ekonomi yang dimiliki maka wakaf uang jika dapat dioptimumkan akan menjadi kekuatan ekonomi yang sangat dahsyat. Di Indonesia, zakat, infaq dan shadaqah mencapai Rp 217,3 triliun pertahun atau seperlima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).⁵ Hanya saja potensi sebesar itu belum digali dan dikembangkan secara maksimal. Dari uraian di atas, maka rumusan masalah dalam tulisan ini adalah bagaimana wakaf uang dalam tinjauan hukum, potensi, dan tata kelola.

B. Dasar Hukum Wakaf Uang

Kendati di dalam al-Qur'an tidak disebut soal wakaf, tetapi dari beberapa ayat al-Qur'an, para ulama menyimpulkan bahwa Allah menghendaki adanya wakaf. Demikian halnya dalam *kutub al-sittah* yang disusun Bukhari, Muslim, Ibnu Majah,

¹ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif Terj. Muhyiddin Mas Rida* (Jakarta: Khalifa, 2004), 33.

² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah Dan Syirkah* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), 7.

³ Asep Dadan Suganda, "Konsep Wakaf Tunai," *Islamicomic* Vol. 5, no. No. 2 (2014): 1–14.

⁴ Martini Dwi Pusparini, "Konsep Wakaf Tunai Dalam Ekonomi Islam: Studi Pemikiran Abdul Mannan," *Falah* Vol. 1, no. No. 1 (February 2016): 15–28.

⁵ "Tiga Komponen Ini Meperkuat Ekonomi Syariah," accessed March 29, 2018, <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariahekonomi/13/08/22/mrx7ea-%20tiga-komponen-ini-memperkuat-ekonomi-syariah>.

Abu Daud, al-Tirmidzi, dan al-Nasa'i, juga tidak menyebut kata wakaf, namun *habs* yang semakna dengan wakaf.⁶

Dalam al-Qur'an, Allah SWT berfirman: "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, makasesungguhnya Allah mengetahuinya". (Qs. Ali Imran:92). "Orang-orang menafkahkan hartanya di jalan Allah kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkakkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tiada menyakiti (perasaan penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati." (Qs. al-Baqarah: 261-262). "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamuyang baik-baik". (Qs. al-Baqarah:267).

Ayat-ayat di atas menganjurkan agar orang yang beriman mau menyisihkan sebagian hartanya untuk kepentingan masyarakat dan wakaf adalah salah satu caramenginfakkan sebagian harta untuk kemaslahatan umat.

Adapun nash hadits tentang legitimasi wakaf antara lain: "Apabila manusia wafat, terputuslah amal perbuatannya, kecuali dari tiga hal, yaitu sedekah jariyah, atau ilmu pengetahuan yang dimanfaatkan, atau anak yang saleh." (HR. Muslim). Para ulama menafsirkan sabda Rasulullah SAW sedekah jariyah dengan wakaf.

Dalam hadits lain, disebutkan sebagai berikut:

"Diriwayatkan dari Ibnu Umar RA bahwa Umar bin al-Khatthab RA memperoleh tanah (kebun) di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi SAW untuk meminta petunjuk mengenai tanah tersebut. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, saya memperoleh tanah di Khaibar; yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut, apa perintah Engkau (kepadaku) mengenainya? "Nabi SAW menjawab: "Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan (hasil)-nya."

Ibnu Umar berkata, "Maka, Umar menyedekahkan tanah tersebut, (dengan mensyaratkan) bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Ia menyedekahkan (hasil)-nya kepada fuqara, kerabat, riqab (hamba sahaya, orang tertindas), sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Tidak berdosa atas orang yang mengelolanya untuk memakan dari (hasil) tanah itu secara ma'ruf (wajar) dan memberi makan (kepada orang lain) tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik."

Rawi berkata, "Saya menceritakan hadist tersebut kepada Ibnu Sirin, lalu ia berkata 'ghaira muta'tsilsin matslan' (tanpa menyimpannya sebagai harta hak milik)". (HR. al-Bukhari, Muslim, al-Tarmidzi, dan al Nasa'i).

Konsep wakaf adalah berdasarkan hadits riwayat Ibnu Umar tersebut, yakni menahan modal pokok dan menyalurkan hasil dari modal tersebut. Oleh karena itu, dalam fatwa MUI dirumuskan tentang definisi wakaf, yakni "menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan atau

⁶ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1988), 77.

mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada.”⁷

Berkenaan dengan wakaf berupa uang, dalam salah satu pertimbangannya, Komisi Fatwa MUI merujuk beberapa pendapat tentang kebolehan wakaf uang, yaitu:

1. Pendapat Imam al-Zuhri (w.124 H.) bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan pada *mauquf ‘alaih*.
2. *Mutaqaddimin* dari ulama mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian, atas dasar *Istihsan bi al-‘Urf*, berdasarkan atsar Abdullah bin Mas’ud RA: “Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk.”
3. Pendapat sebagian ulama mazhab al-Syafi’i: “Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam al-Syafi’i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang).”⁸

Berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, maka Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengkomodir bentuk benda wakaf berupa uang tunai. Dalam Pasal 1 dinyatakan bahwa wakaf adalah “perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian dari harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah”. Berkaitan dengan wakaf uang, Pasal 28 UU Wakaf berbunyi: “Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri”.

C. Potensi dan Mekanisme Pengembangan Wakaf Uang

Dilihat dari segi ekonomi, wakaf uang sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia, karena dengan model wakaf ini, daya jangkau mobilisasinya akan jauh lebih merata kepada sekian masyarakat dibandingkan dengan model wakaf-wakaf tradisional-konvensional, yaitu dalam bentuk harta fisik yang biasanya dilakukan oleh keluarga yang terbilang relatif lebih mampu.⁹

Wakaf uang juga menjadikan pengelolaan wakaf lebih fleksibel karena karena obyeknya berupa benda bergerak. Dengan demikian, tingkat partisipasi masyarakat diharapkan menjadi lebih besar karena nominal wakaf uang bisa dipecah dalam pecahan-pecahan kecil yang dapat terjangkau oleh semua kalangan. Wakaf uang bisa dilakukan tidak hanya oleh orang kaya tapi juga mereka yang tidak terlalu mapan.¹⁰ Beberapa mekanisme yang dapat dipakai dalam pengembangan wakaf uang antara

⁷ “Keputusan Fatwa Komisi Fatwa MUI Tentang Wakaf Uang, Tertanggal 11 Mei 2002,” n.d.

⁸ “Keputusan Fatwa Komisi Fatwa MUI Tentang Wakaf Uang, Tertanggal 11 Mei 2002.”

⁹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia* (Jakarta: Kemenag RI, 2007), 9.

¹⁰ Hasbullah Hilmi, “Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang (Studi Tentang Perilaku Pengelolaan Wakaf Uang Pasca Pemberlakuan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)” (Disertasi, IAIN Walisongo, 2012), 3.

lain melalui: (1) mobilisasi dana wakaf, (2) pengelolaan dana dan pembiayaan, (3) manajemen investasi dana, dan (4) perluasan pemanfaatan dana.¹¹

1. Mobilisasi Dana Wakaf

Wakaf uang merupakan salah satu usaha untuk mengembangkan dan meningkatkan peran wakaf dalam bidang ekonomi. Hal ini dimaksudkan bahwa wakaf uang memiliki kekuatan yang bersifat umum dimana setiap orang bisa menyumbangkan harta tanpa batas-batas tertentu. Demikian juga fleksibilitas wujud dan pemanfaatannya yang dapat menjangkau seluruh potensi untuk dikembangkan.

Tiap orang bisa berwakaf dengan nominal uang sesuai kemampuannya, misalnya Rp 10.000, hingga Rp 100.000 dan seterusnya. Mustafa Edwin Nasution berasumsi jika jumlah penduduk muslim kelas menengah di Indonesia sebanyak 10 juta jiwa dengan rata-rata penghasilan perbulan antara Rp 500.000 - Rp 10.000.000 maka dapat dibuat perhitungan sebagai berikut.¹²

Tabel Potensi Wakaf Uang di Indonesia

Tingkat Penghasilan/Bulan	Jumlah Muslim	Tarif Wakaf/Bulan	Potensi Wakaf Uang/Bulan	Potensi Wakaf Uang/Tahun
Rp 500.000	4 juta	Rp 5.000	Rp 20 milyar	Rp 240 milyar
Rp 1 juta - Rp 2 juta	3 juta	Rp 10.000	Rp 30 milyar	Rp 360 milyar
Rp 2 juta - Rp 5 juta	2 juta	Rp 50.000	Rp 100 milyar	Rp 1,2 trilyun
Rp 5 juta - Rp 10 juta	1 juta	Rp 100.000	Rp 100 milyar	Rp 1,2 trilyun
Total				Rp 3 trilyun

Berdasarkan tabel di atas, maka terlihat bahwa keberhasilan untuk memobilisasi wakaf uang sangat menentukan manfaat keberadaan lembaga wakaf. Akan tetapi, uang tersebut tidak dapat langsung diberikan kepada *mauquf 'alaih*, tetapi pengelola harus mengelola dan mengembangkannya terlebih dahulu. Sedangkan yang diterima oleh *mauquf 'alaih* adalah hasil investasi Rp3 triliun tersebut, sementara uang wakafnya sendiri tidak boleh berkurang sedikit pun.¹³

Potensi wakaf uang yang sangat besar di atas dapat dicapai, terutama jika dana itu diserahkan kepada pengelola profesional untuk kemudian diinvestasikan di sektor yang produktif. Sebagai barang wakaf tentu jumlahnya tidak akan berkurang, tapi bertambah bahkan bergulir. Misalnya saja dana itu ditipkan di bank syariah yang misalnya setiap tahun diberikan bagi hasil sebesar 9%, maka pada akhir tahun terdapat dana segar 270 miliar.¹⁴ Tentu dengan jumlah dana sebesar itu akan banyak hal yang bisa dilakukan untuk pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat.

¹¹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia*, 68–97.

¹² Mustafa Edwin Nasution, *Wakaf Uang Inovasi Finansial Islam, Peluang Dan Tantangan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Ummat* (Jakarta: PKTTI-UI, 2005), 43–44.

¹³ Fahmi Medias, "Bank Wakaf: Solusi Pemberdayaan Sosial Ekonomi Indonesia," *Indonesian Journal of Islamic Literature and Moslem Society* Vol. 2, no. No. 1 (2017): 61–84.

¹⁴ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia*, 72.

Ketentuan tentang wakaf uang juga diatur oleh Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2009. Pasal 3 menyebutkan tentang besaran dan jangka waktu wakaf uang. Wakaf uang dalam jangka waktu tertentu ditetapkan minimal 5 tahun dengan nominal minimal Rp 10 juta. Hanya wakaf uang dengan nominal minimal Rp 1 juta yang akan mendapatkan Sertifikat Wakaf Uang.

Perbedaan wakaf jangka waktu tertentu dengan jangka waktu selamanya dapat dilihat dalam tabel berikut¹⁵:

Tabel perbedaan jangka waktu wakaf

Perbedaan	Jangka Waktu Tertentu	Jangka Waktu Selamanya
Nominal wakaf	Minimal Rp 10 juta	Tidak ada batasan
Jangka waktu	Minimal 5 tahun	Selamanya
Investasi	Produk LKS PWU di tempat setor wakaf	Produk syariah
Pokok wakaf	Bisa kembali ke <i>wakif</i>	Tidak bisa kembali ke <i>wakif</i>

Wakaf uang sangat strategis untuk dikembangkan. Maka untuk mengembangkan dana wakaf secara luas, maka wakaf uang harus mendapat perhatian lebih untuk membiayai berbagai proyek sosial melalui pemberdayaan wakaf benda tak bergerak. Bisa juga disalurkan melalui lembaga-lembaga pemberdayaan ekonomi. Salah satu upaya agar penyaluran dana wakaf dalam bentuk pembiayaan produktif kesektor riil yang dapat dimobilisir, yaitu dengan cara memberikankredit mikro melalui mekanisme kontrak investasi kolektifsemacam reksadana syariah (semacam asuransi) yang dihimpun melalui Sertifikat Wakaf Tunai (SWT) kepada masyarakatgolongan menengah sampai kebawah agar memiliki peluangusaha dan sedikit demi sedikit bisa bangkit dari kemiskinan dan keterpurukan akibat krisis yang berkepanjangan.¹⁶

2. Pengembangan Dana dan Pembiayaan

Untuk menjamin kelanggengan harta wakaf agar dapat terus memberikan pelayanan prima sesuai dengan tujuannya, diperlukan dana pemeliharaan di atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Hal ini berlaku pada proyek penyedia jasa maupun proyek penghasil pendapatan. Sehingga dengan demikian, pada proyek penyedia jasa pun diperlukan persyaratan menghasilkan pendapatan untuk menutup biaya pemeliharaan. Dalam konteks wakaf, maka pembiayaan proyek wakaf bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi harta wakaf sebagai prasarana untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sumberdaya insani.¹⁷

Menurut Monzer Kahf, ada beberapa model pembiayaan yang dapat dilaksanakan institusi wakaf, yaitu¹⁸:

¹⁵ Tim Penyusun, *Handbook Tanya Jawab Wakaf Uang* (Jakarta: Forum LKS PWU, 2011), 10.

¹⁶ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia*, 73.

¹⁷ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 76.

¹⁸ Nurul Huda and Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis Dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2013), 330–32.

a. *Pembiayaan Murabahah*

Penerapan pembiayaan *murabahah* memosisikan nazhir sebagai debitur kepala lembaga perbankan untuk harga peralatan dan material yang dibeli, ditambah *mark up* pembiayaannya. Utang ini akan dibayar dari pendapatan hasil pengembangan harta wakaf. Adapun keuntungan dari investasi ini adalah nazhir dapat mengambil keuntungan dari selisih harga pembelian dan penjualan. Manfaat dari investasi ini ialah pengelola wakaf dapat membantu pengusaha-pengusaha kecil yang membutuhkan alat-alat produksi, misalnya tukang jahit yang memerlukan mesin jahit.¹⁹

b. *Pembiayaan Istishna'*

Model *istishna'* memungkinkan nazhir memesan pengembangan harta wakaf yang diperlukan kepada lembaga pembiayaan melalui suatu kontrak *istishna'*. Lembaga pembiayaan lalu membuat kontrak dengan kontraktor untuk memenuhi pesanan nazhir atas nama lembaga pembiayaan itu sendiri.

c. *Pembiayaan Ijarah*

Model *ijarah* ini merupakan penerapan sewa menyewa, dimana nazhir tetap memegang kendali penuh atas manajemen proyek. Penyedia dana mendirikan sebuah gedung di atas tanah wakaf, lalu nazhir menyewakan gedung tersebut kepada penyedia dana untuk jangka waktu tertentu. Setelah masa sewanya habis, harta wakaf kembali lagi kepada nazhir. Selain itu, nazhir juga dapat mendirikan bangunan di atas tanah wakaf, seperti pusat perbelanjaan (*Commercial Center*), rumah sakit, apartemen, dan sebagainya. Kemudian nazhir menyewakan gedung tersebut hingga dapat menutup modal pokok dan mengambil keuntungan yang dikehendaki.

d. *Pembiayaan Mudharabah*

Model *mudharabah* digunakan oleh nazhir dengan asumsi peranannya sebagai entrepreneur dan menerima dana likuid dari lembaga pembiayaan untuk mendirikan bangunan di atas tanah wakaf. Manajemen tetap berada di tangan nazhir dan bagi hasil ditetapkan bersama untuk menutup biaya usaha. Selain itu, melalui pembiayaan ini, nazhir juga dapat memberikan modal usaha kepada petani gurem, para nelayan, pedagang kecil dan menengah (UKM). Dalam hal ini nazhir berperan sebagai *shahibul mal* (pemilik modal) yang menyediakan modal 100% dari usaha/proyek dengan sistem bagi hasil.

3. Manajemen Investasi Dana

Wakaf uang membuka peluang bagi penciptaan investasi di bidang keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial. Tabungan dari masyarakat yang berpenghasilan tinggi dapat dimanfaatkan melalui sertifikat wakaf uang. Dana yang dapat digalang melalui sertifikat wakaf uang dikelola oleh suatu manajemen investasi. Manajer investasi bertindak sebagai nazhir yang akan bertanggung jawab terhadap pengelolaan harta wakaf. Sementara itu, pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf uang

¹⁹ Hendra Kholid, "Wakaf Uang Perspektif Hukum Dan Ekonomi Islam," accessed March 27, 2018, <https://bwi.or.id/index.php/in/publikasi/artikel/815-wakaf-uang-perspektif-hukum-dan-ekonomi-islam.html>.

disalurkan, di antaranya untuk pemeliharaan harta wakaf atau bentuk lainnya sesuai dengan *mauquf 'alah* yang dinyatakan wakif dalam ikrar wakaf.²⁰

Harta wakaf tersebut harus dikelola dan diberdayakandengan manajemen yang baik dan modern. Pemberdayaanharta wakaf ini mutlak diperlukan dalam rangka menjalinkekuatan ekonomi umat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak. Tentu saja pemberdayaan ini membutuhkan kerja sama dari semua pihak, khususnya dunia perbankan yang mempunyai kekuatan dana untuk memberikan pinjaman atau lembaga-lembaga pihak ketiga lainnya yang tertarik dengan pengembangan wakaf.²¹

Untuk menjaga keberlangsungan dana wakaf dan menghindari kesalahan investasi, maka sebelum melakukan investasi, nazhir harus mempertimbangkan keamanan dan tingkat profitabilitas usaha guna mengantisipasi risiko kerugian yang akan mengancam kesinambungan harta wakaf, di antaranya dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menganalisis manajemen risiko (*risk management*) terhadap investasi yang akan dilakukan.
- b. Menganalisis pasar (*market survey*) untuk memastikan jaminan pasar dari output dan produk investasi.
- c. Menganalisis kelayakan investasi yang bisa diukur dari *average rate of return*, *payback period*, *internal rate of return* dan *indeks profitability*.
- d. Melakukan monitoring terhadap proses realisasi investasi, tingkat profitabilitas investasi.
- e. Melakukan evaluasi.²²

4. Perluasan Pemanfaatan Dana

Sampai saat ini potensi wakaf sebagai sarana berbuat kebajikan bagi kepentingan masyarakat belum dikelola dan diberdayakan secara maksimal dalam ruang lingkup nasional. Padahal, jika potensi wakaf ini diatur dan dikembangkan dengan baik, akan membawa dampak yang begitu besar dalam masyarakat. Beban persoalan sosial yang dihadapi bangsa kita sekarang ini dan di masa mendatang akan terpecahkan secara mendasar dan menyeluruh melalui sistem pengumpulan, pengelolaan, dan pemberdayaan harta wakaf dalam ruang lingkup nasional.²³

Apabila dikelola dengan baik, manfaat wakaf seharusnya dapat dirasakan masyarakat muslim di Indonesia. Pemanfaatan wakaf Indonesia secara ideal hendaknya lebih diarahkan kepada kepentingan masyarakat luas, bukan hanya untuk kepentingan-kepentingan kegiatan ibadah khusus. Oleh karena itu, nazhir harus mengoptimalkan pengelolaan wakaf produktif atau uang sehingga pemanfaatan wakaf yang selama ini terkesan 'jalan di tempat' dapat dijalankan kembali. Pengelolaan model ini cukup

²⁰ Rozalinda, "Manajemen Risiko Wakaf Uang", ,” *Islamica* Vol. 6, no. No. 2 (March 2012): 300–315.

²¹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia*, 91.

²² Rozalinda, "Manajemen Risiko Wakaf Uang", ,” 303.

²³ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia*, 92–93.

menarik karena *benefit* atas investasi tersebut dapat berupa *cash* dan dapat ditransfer ke *beneficiary* manapun diseluruh dunia.²⁴

D. Tata Kelola Wakaf Uang

Wakaf merupakan pranata keagamaan dalam Islam yang memiliki hubungan langsung secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah-masalah sosial dan kemanusiaan, seperti pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat. Wakaf, di samping instrumen-instrumen keuangan Islam lainnya, seperti zakat, bila dikelola secara produktif dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Itu berarti wakaf dapat menjadi sumber pendanaan dari umat untuk umat baik untuk kepentingan keagamaan, sosial, maupun ekonomi. Untuk itu, pemahaman terhadap fungsi wakaf perlu disosialisasikan dan menjadigerakan kolektif seluruh lapisan masyarakat dalam rangka memperbaiki ekonomi umat.²⁵

Dalam mengelola wakaf, hal yang paling awal adalah menghimpun harta wakaf dari para wakif, yang dikenal dengan istilah *fundraising*. Aktivitas *fundraising* dalam sebuah lembaga harus dikembangkan, baik dalam konteks awal perencanaan maupun pengawasan oleh pengelola lembaga. Dalam hal ini, penghimpunan dana dikelola dalam dua manajemen, yaitu manajemen pemasaran dan manajemen produksi/operasi. Fungsi pemasaran berkenaan dengan sisi permintaan relasi dengan para konsumen. Sedangkan, fungsi produksi/operasi berurusan dengan penciptaan program-program *fundraising* yang menghasilkan.²⁶

Dalam melaksanakan rencana *fundraising*, perlu dipersiapkan beberapa langkah dalam memobilisasi dan menggalang sumber dana. Langkah-langkah tersebut adalah: (1) rencana program jangka panjang atau rencana strategis, (2) anggaran jangka panjang untuk rencana strategis, (3) menetapkan skala prioritas program, (4) membangun skenario menggalang sumber lembaga, (5) tujuan *fundraising*, (6) strategi *fundraising*, (7) identifikasi sumber-sumber daya/dana, (8) membuat tim kerja dan rencana kerja, (9) pemantauan hasil kerja, dan (10) evaluasi dan rencana ke depan.²⁷

Secara teknis, wakaf uang dilaksanakan oleh wakif secara tertulis kepada pengelola Lembaga Keuangan Syariah (LKS) untuk diterbitkan sertifikat wakaf uang. Selanjutnya sertifikat wakaf uang yang telah diterbitkan itu disampaikan LKS kepada wakif dan nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.²⁸ Kemudian Lembaga Keuangan Syariah atas nama nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya sertifikat wakaf uang.²⁹

²⁴ Ahmad Atabik, "Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai Di Indonesia," *Jurnal ZISWAF* Vol. I, no. No. 1 (June 2014): 82–107.

²⁵ Rozalinda, "Manajemen Risiko Wakaf Uang", , 300.

²⁶ Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf: Potret Perkembangan Hukum Dan Tata Kelola Wakaf Di Indonesia* (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), 197.

²⁷ Huda, 214.

²⁸ "Pasal 29 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004," n.d.

²⁹ "Pasal 30 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004," n.d.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, disebutkan bahwa masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas nazhir.³⁰ Bagi seorang wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk:

1. Hadir di LKS-PWU untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya.
2. Menjelaskan kepemilikan dan asal usul yang diwakafkan.
3. Menyetor secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU.
4. Mengisi form pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai Akta Ikrar Wakaf (AIW).³¹

E. Kontribusi Wakaf Uang dalam Pemberdayaan Sosial Ekonomi

Lahirnya Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf diarahkan untuk memberdayakan wakaf yang merupakan salah satu instrumen dalam membangun kehidupan sosial ekonomi umat Islam. Kehadiran Undang-undang wakaf ini menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif, sebab di dalamnya terkandung pemahaman yang komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern.³²

Apabila dalam perundang-undangan sebelumnya, PP No.28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, konsep wakaf identik dengan tanah milik, maka dalam Undang-Undang Wakaf yang baru ini konsep wakaf mengandung dimensi yang sangat luas. Ia mencakup harta tidak bergerak maupun yang bergerak, termasuk wakaf uang yang penggunaannya sangat luas, tidak terbatas untuk pendirian tempat ibadah dan sosial keagamaan. Formulasi hukum yang demikian, jelas suatu perubahan yang sangat revolusioner dan jika dapat direalisasikan akan memiliki akibat yang berlipat ganda atau multiplier effect, terutama dalam kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi umat Islam.³³

Namun usaha ke arah itu jelas bukan pekerjaan yang mudah. Umat Islam Indonesia selama ratusan tahun sudah terlanjur mengidentikkan wakaf dengan (dalam bentuk) tanah, dan benda bergerak yang sifatnya bendanya tahan lama. Dengan demikian, UU No. 41 tahun 2004 diproyeksikan sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*), melakukan perubahan-perubahan pemikiran, sikap dan perilaku umat Islam agar senafas dengan semangat UU tersebut. Salah satu regulasi baru dalam Undang-Undang Wakaf tersebut adalah wakaf uang.³⁴

F. Kesimpulan

Dalam sistem ekonomi Islam, wakaf belum banyak dieksplorasi, padahal wakaf sangat potensial sebagai salah satu instrumen untuk pemberdayaan sosial dan ekonomi

³⁰ "Pasal 13 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009," n.d.

³¹ "Pasal 22 Ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Wakaf," n.d.

³² Saiful Huda, "Kontribusi Wakaf Uang Bagi Pertumbuhan Ekonomi Umat Di Yogyakarta" (Tesis, UII Yogyakarta, 2017), 7.

³³ Huda, 7-8.

³⁴ Huda, 8.

umat Islam. Karena itu institusi wakaf menjadi sangat penting untuk dikembangkan. Apalagi wakaf dapat dikategorikan sebagai *amal jariyah* yang pahalanya tidak pernah putus. Salah satu bentuk wakaf adalah berupa uang tunai. Pendapat dari tabi'in, ulama madzhab Hanafi, dan sebagian ulama Syafi'iyah, menjadi pertimbangan MUI untuk mengeluarkan fatwa tanggal 11 Mei 2002 tentang bolehnya wakaf uang. Hal ini kemudian diakomodir dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang salah satunya mengatur tentang "Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang".

Potensi dari wakaf uang di Indonesia sangat besar, bahkan bisa mencapai setidaknya Rp 3 trilyun dalam setahun. Pemanfaatan wakaf uang untuk tujuan investasi dapat terus berkembang. Dari investasi tersebut tentu akan didapatkan bagi hasil berupa dana segar setidaknya Rp 270 milyar setahun yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai program pemberdayaan masyarakat. Adapun untuk mengembangkan wakaf uang ini dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme, seperti (a) mobilisasi dana wakaf, (b) manajemen investasi dana, (c) manajemen investasi dana, dan (d) perluasan pemanfaatan dana. Pengelolaan wakaf uang saat ini jelas menunjukkan prospek yang cerah dan memiliki arti strategis sebagai alat menyejahterakan umat yang tidak memperhitungkan jangka waktu dan keuntungan materi bagi yang mewakafkan. Secara ekonomi, wakaf uang memiliki potensi yang sangat besar dalam meningkatkan kegiatan ekonomi umat secara mikro dan ekonomi negara secara makro. Bahkan, bila dikelola dengan profesional, manajerial dan transparan, nilainya sungguh amat fantastis dan dapat menjadi alternatif bagi penanggulangan kemiskinan.

Daftar Pustaka

- Ali, Mohammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*. Jakarta: UI Press, 1988.
- Atabik, Ahmad. "Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai Di Indonesia." *Jurnal ZISWAF* Vol. I, no. No. 1 (June 2014).
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah Dan Syirkah*. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia*. Jakarta: Kemenag RI, 2007.
- Hilmi, Hasbullah. "Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang (Studi Tentang Perilaku Pengelolaan Wakaf Uang Pasca Pemberlakuan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)." Disertasi, IAIN Walisongo, 2012.
- Huda, Miftahul. *Mengalirkan Manfaat Wakaf: Potret Perkembangan Hukum Dan Tata Kelola Wakaf Di Indonesia*. Bekasi: Gramata Publishing, 2015.

- Huda, Nurul, and Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis Dan Praktis*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Huda, Saiful. "Kontribusi Wakaf Uang Bagi Pertumbuhan Ekonomi Umat Di Yogyakarta." Tesis, UII Yogyakarta, 2017.
- "Keputusan Fatwa Komisi Fatwa MUI Tentang Wakaf Uang, Tertanggal 11 Mei 2002," n.d.
- Kholid, Hendra. "Wakaf Uang Perspektif Hukum Dan Ekonomi Islam." Accessed March 27, 2018. <https://bwi.or.id/index.php/in/publikasi/artikel/815-wakaf-uang-perspektif-hukum-dan-ekonomi-islam.html>.
- Medias, Fahmi. "Bank Wakaf: Solusi Pemberdayaan Sosial Ekonomi Indonesia." *Indonesian Jurnal of Islamic Literature and Moslem Society* Vol. 2, no. No. 1 (2017).
- Nasution, Mustafa Edwin. *Wakaf Uang Inovasi Finansial Islam, Peluang Dan Tantangan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Ummat*. Jakarta: PKTTI-UI, 2005.
- "Pasal 13 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009," n.d.
- "Pasal 22 Ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Wakaf," n.d.
- "Pasal 29 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004," n.d.
- "Pasal 30 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004," n.d.
- Pusparini, Martini Dwi. "Konsep Wakaf Tunai Dalam Ekonomi Islam: Studi Pemikiran Abdul Mannan." *Falah* Vol. 1, no. No. 1 (February 2016).
- Qahaf, Mundzir. *Manajemen Wakaf Produktif Terj. Muhyiddin Mas Rida*. Jakarta: Khalifa, 2004.
- Rozalinda. "Manajemen Risiko Wakaf Uang", ,." *Islamica* Vol. 6, no. No. 2 (March 2012).
- Suganda, Asep Dadan. "Konsep Wakaf Tunai." *Islamiconomic* Vol. 5, no. No. 2 (2014).
- "Tiga Komponen Ini Meeperkuat Ekonomi Syariah." Accessed March 29, 2018. <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariahekonomi/13/08/22/mrx7ea-%20tiga-komponen-ini-memperkuat-ekonomi-syariah>.
- Tim Penyusun. *Handbook Tanya Jawab Wakaf Uang*. Jakarta: Forum LKS PWU, 2011.